



**MODUL HUKUM ISLAM**  
**(LAW-204)**

**MODUL SESI-3**

**HUKUM ISLAM DAN HAM, FALSAFAH HUKUM ISLAM, SALAH PAHAM  
TERHADAP ISLAM dan HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH**

**NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H**

Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2020**

## HUKUM ISLAM dan HAM

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menguraikan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
2. Menyebutkan Falsafah Hukum Islam
3. Mengidentifikasi kesalahpahaman terhadap Islam dan Hukum Islam

### B. Uraian dan Contoh

#### 1. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika 'an taf'ala kaza* itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Dengan demikian, hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pada dasarnya, penggunaan istilah hak asasi manusia adalah untuk menggantikan istilah *natural right* (hukum alam), hal ini dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Berdasarkan sudut pandang ini, sangat wajar sekali apabila hak asasi manusia telah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu saja, sekarang telah mendunia dan merupakan cerminan dari bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar dari diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu PBB.

Deklarasi sedunia ini memuat sederetan hak asasi manusia paling penting yang meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang untuk selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam dua perjanjian internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966. Dalam pembukaannya, deklarasi ini menyatakan suatu pengakuan atas

martabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, dan tidak dapat dicabut oleh segenap anggota umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Untuk itu, secara konsensus diakui bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum.

Hanya saja dalam masyarakat internasional, eksistensi hak asasi manusia itu baru mendapatkan perhatian serius setelah diakuinya secara resmi dengan dideklarasikannya hak asasi manusia dalam bentuk piagam PBB yang dikenal dengan sebutan "*Universal Declaration of Human Rights*" (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/ DUHAM). Dalam hal ini, Howard menyebutkan bahwa DUHAM mencerminkan pemikiran kemanusiaan modern mengenai hakikat manusia.

Selanjutnya, DUHAM tersebut lebih dijabarkan lagi dalam berbagai instrumen PBB dalam bentuk konvensi Internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi ini mengikat secara langsung setiap negara yang ikut serta menandatangani (*ratifikasi*) (Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002: 35).

Dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk diperhatikan, maka sudah seharusnya tidak ada lagi perlakuan yang membedakan di antara manusia, terutama jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan dipandang sama-sama memiliki hak serta kewajiban serta harus harus dipenuhi dan dilindungi secara baik oleh masyarakat beradab. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM.

Maka pada tahun 1990 Organisasi Konferensi Islam, sebuah kelompok yang mewakili semua bangsa mayoritas Muslim, mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Ann Elizabeth Mayer memandang penting Deklarasi Kairo: ketentuan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan kebebasan pers, serta kesetaraan dalam hak dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Pasal 24 dari deklarasi Kairo menyatakan bahwa "semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk pada Syariah Islam. (Ann Elizabeth Mayer, *Islamic Law and Human Rights: Conundrums and Equivocations*, 1999).

Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan

hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada beberapa hal, yaitu:

1. *Fiqih ibadah*, meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini, semula diatur secara global (*mujmal*) dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para *fuqaha'* (ahli hukum) ke dalam kitab-kitab fiqih. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudy* artinya seseorang menerima dan melaksanakannya dengan sepenuh hati, tanpa merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah SWT, Dzat yang berhak untuk disembah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan (*'illat*) dan tujuan (hikmah) apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut. Ini berbeda dengan *fiqih muamalat*, seperti yang akan dijelaskan kemudian, pertimbangan rasio dalam muamalah atau adat lebih menonjol (Ahmad Rofiq, 2015: 9).
2. *Fiqih muamalat*, mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan dalam perdagangan, perbankan, pelaksanaan hukum, dan antara lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqih muamalat ini dilihat sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf (1990: 32-33), merinci sebagai berikut:
  - a) Hukum Kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami-istri dan keluarga satu dengan lainnya. Di dalam Al Qur'an yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
  - b) Hukum Sipil (*al-ahkam al-madaniyah/civils*), yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti: jual-beli, sewa-

menyewa, utang-piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Di dalam Al Qur'an yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.

- c) Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksinya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat.
- d) Hukum Acara (*al-ahkam al-murafa'at*), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Di dalam Al Qur'an yang membicarakan masalah ini sekitar 13 ayat.
- e) Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasainya atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat, diatur dalam 10 ayat.
- f) Hukum Internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), mengatur hubungan antar-negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga negara muslim dengan non-muslim, baik dalam keadaan damai atau dalam masa perang. Di dalam Al Qur'an yang membicarakan masalah ini sekitar 25 ayat.
- g) Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*), hukum ini mengatur hak-hak seseorang pekerja dan orang yang memperkerjakannya dan mengatur sumber keuangan Negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diatur di dalam Al Qur'an sebanyak 10 ayat.

Apabila Hukum Islam disistematikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas (A. Rahmat Rosyadi, 2006: 52), sebagai berikut:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;

- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- c. *Mu'âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

## 2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);
- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Pemahaman hukum Islam dari segi perspektif ruang lingkupnya, maka meliputi: Hukum Kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*) yang terdiri dari; hukum perkawinan (*fiqh munakahat*), hukum waris (*mawarits*), wakaf, hibah, dan shadaqah, Hukum Sipil (*al-ahkam al-madaniyah/civils*), Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), Hukum Acara (*al-ahkam al-murafa'at*), Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), Hukum Internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), dan Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*) (Ahmad Rofiq, 2015: 6).

## 2. Falsafah Hukum Islam

Istilah pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum, dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini tidak ditemukannya kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam. Walaupun tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah.

Arti Filsafat dalam bahasan ini lebih sesuai diartikan berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan (Harun Nasution, 1987: 4). Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Definisi yang diberikan oleh para ahli, yaitu, filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar (Fathurrahman Djamil, 1997: 37). Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memahami, mengetahui, dan menggali filsafat hukum Islam diperlukan sebuah kerangka metodologi. Artinya, metodologi digunakan sebagai rentetan dalam membangun suatu tatanan teori dalam hukum Islam bahkan sampai membangun tatanan peraturan dalam pemikiran. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan ada 2 (dua) macam, yaitu: falsafah *al-tasyri'* dan falsafah *al-syari'ah* yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum (*hikmah al-tasyri'*) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrar al-ahkam*) (Lihat: Dahlan Tamrin, 2007: 11), untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Falsafah *al-tasyri'* adalah filsafat yang memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam.
2. Falsafah *al-syari'ah* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia, kelebihan kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang lain.

Secara garis besar filsafat hukum Islam mempunyai 2 (dua) tugas utama: tugas kritis, dan tugas konstruktif (Juhaya S. Praja, 1993: 21), untuk jelasnya sebagai berikut:

- 1) Tugas kritis. Seperti diketahui, filsafat adalah ilmu kritis. Tugas kritis dalam konteks hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah atau dianggap mapan di dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, sekaligus ikut andil dalam mencari jawaban yang benar dan relevan. Selain melakukan kritik internal di dalam hukum, filsafat juga melakukan kritik eksternal, yaitu kritik ideologi. Artinya, dalam proses penemuan atau pembentukan hukum Islam jangan sampai ada bias-bias ideologi atau kepentingan tertentu dari seorang ahli hukum.
- 2) Tugas konstruktif. Tugas konstruktif di sini adalah membina, membangun, mempersatukan serta menyelaraskan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan kata lain, filsafat berfungsi untuk mengkonstruks bangunan suatu hukum dalam hukum Islam, baik itu dalam aspek ontologi, epistemologi serta aksiologinya menjadi satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan runut.

### **3. Dasar-dasar atau Prinsip-prinsip Hukum Islam**

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau *al-mabda'*. Dalam hal ini Muhammad Yusuf Musa (1988: 180-190) mengemukakan 3 (tiga) prinsip dasar hukum Islam, yaitu:

- 1) Tidak mempersulit dan memberatkan;
- 2) Memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan
- 3) Mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Sedang Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar hukum Islam, yaitu:

- a) Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan;
- b) Menyedikitkan beban;
- c) Ditetapkan secara bertahap;
- d) Memperhatikan kemaslahatan manusia; dan
- e) Mewujudkan keadilan yang merata.



Selain itu prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* adalah kebenaran universal yang *inheren* di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya (Juhaya S Praja, 1995: 6).

## 1. Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Firman Allah surat al-Maidah: 44, 45, dan 47.

## 2. Keadilan (*Al-'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum (Azhar Basyir, 2000: 48).

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisâ':135.

### **3. Amar Makruf Nahi Munkar**

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah SWT. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

### **4. Kebebasan Atau Kemerdekaan**

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya (Asmawi, 2009, hlm. 50). Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

### **5. Persamaan atau Egaliter (*al-Musâwah*)**

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut. Lihat Al-Quran surat al-Hujurât: 13.

### **6. Tolong-Menolong (*at-Ta'âwun*)**

*Ta'âwun* yang berasal dari akar kata *ta'âwana-yata'âwanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama

dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Lihat Al-Quran surat al-Mâidah: 2.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum Islam ada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan.

Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam Q.S. al- Maidah (5): 6; Q.S. al-Hajj (22): 78; Q.S. al-Fath (48): 17; Q.S. al-Baqarah (2): 185; dan Q.S. al-Nisa' (4): 28. Dari ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan dari orang-orang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama' dan mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

2. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama. Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya; dan (3) hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga

jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.

3. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata.

Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Quran surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah.

4. Ditetapkan secara bertahap.

Seperti diketahui, al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW, Secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan.

### C. Latihan

- a. Jelaskan pengertian Hak Asasi Manusia ?
- b. Apa yang dimaksud dengan Falsafah Hukum Islam ?
- c. Sebutkan 3 perinsip dasar Hukum Islam ?

### D. Kunci Jawaban

- a. Hak asasi manusia adalah untuk menggantikan istilah *natural right* (hukum alam), hal ini dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.

- b. Filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar (Fathurrahman Djamil, 1997: 37). Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit, dan memberatkan, Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, dan Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata.



## KESALAHPAHAMAN ISLAM TERHADAP HUKUM ISLAM

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan cakupan Hukum Islam
2. Mengidentifikasi kesalahanpahaman terhadap Islam
3. Mengidentifikasi dalam memahami Hukum Islam

### B. Uraian dan Contoh

#### 1. Cakupan Hukum Islam

Banyak kalangan yang memahami bahwa hukum Islam hanyalah meliputi hal-hal yang sering disebut sebagai "hukum", yang mencakup pidana dan perdata. Hukum Islam sangatlah cakupannya. Hukum Islam bisa dikatakan meliputi segenap aspek kehidupan, sampai kepada hal-hal yang seringkali tidak dikategorikan dalam wilayah "hukum".

#### 2. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan, karena :

- a) Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam
- b) Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam
- c) Salah mempergunakan metode mempelajarinya Islam

#### 3. Kajian memahami Hukum Islam

- i. Hukum Islam harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam, yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu bagian agama Islam
- ii. Harus dihubungkan dengan iman dan kesusilaan, karena dalam sistem hukum Islam, iman (akidah), hukum dan kesusilaan (akhlak) tidak dapat dipisahkan
- iii. Hukum Islam tidak dapat dikaji dan dipahami dengan mempergunakan ilmu hukum barat yang sifatnya sekuler.

- iv. Harus dikaitkan dengan beberapa istilah kunci, diantaranya adalah syari'ah dan fiqih yang dapat dibedakan tetapi tidak mungkin dipisahkan
- v. Hukum Islam mengatur seluruh tata hubungan manusia, baik dengan Tuhannya, dengan diri sendiri, dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya
- vi. Hukum Islam harus dikaji dan dipelajari dengan mempergunakan metodologi Hukum Islam sendiri yang disebut Ushul Fiqih.

#### 4. Contoh Uraian

##### Perkara Hukum Islam

Perkara-perkara yang sangat privat dan tidak mempunyai dimensi sosial sekalipun, ternyata masuk dalam cakupan hukum Islam, yang mana perkara-perkara yang demikian ini tidak pernah dianggap oleh hukum Barat sebagai permasalahan hukum. Keluasan cakupan hukum Islam sebetulnya tidaklah aneh karena secara teologis berawal dari konsep keparipurnaan Islam (*syumuliyat al-Islam*). Konsep ini mengatakan bahwasanya Islam bersifat paripurna, yang berarti telah mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali. Dalam pandangan Islam, seluruh permasalahan manusia mesti ada hukumnya. Tidak ada satupun persoalan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh Islam. Salah satu hal yang mendukung paham ini adalah adanya prinsip kontinuitas (*al-istishhab*) dalam metodologi hukum Islam.

Kalangan *fuqaha'* (ahli hukum Islam) seringkali menggambarkan cakupan hukum Islam dengan cara mengklasifikasikan hukum Islam atas masalah-masalah *ta'abbudiyah*, muamalah, *ahwal al-syakhshiyat*, *jinayat* (pidana), dan *siyasat* (politik). Klasifikasi ini memang cukup representatif, namun belumlah benar-benar mencakup keseluruhan aspek yang diatur oleh hukum Islam. Namun, dengan berpegang pada klasifikasi tersebut pun, kita sudah bisa menggambarkan perbedaan cakupan antara hukum Islam dan hukum Barat (yang mana cakupan hukum Islam lebih luas).

Aspek muamalah dan *ahwal al-syakhshiyat* barangkali identik dengan aspek perdata dalam terminologi hukum Barat. Yang aneh adalah masuknya aspek ibadah dan *siyasat* dalam cakupan hukum Islam. Aspek ibadah kebanyakan bersifat transendental, privat, dan tidak berdimensi sosial. Aspek ini lebih berorientasi pada

hubungan antara manusia dan Tuhan sehingga menurut hukum Barat bukanlah merupakan permasalahan hukum. Namun anehnya, Islam menganggapnya sebagai permasalahan hukum. Bahkan, sementara kalangan sering mengkonotasikan fiqih Islam (istilah lain bagi hukum Islam) sebagai aspek ibadah. Tatkala mereka menentang berlarut-larutnya diskursus dalam masalah-masalah ibadah maka mereka berkata, "Jangan hanya berkutat pada *fiqih* saja!"

Masuknya *siyasat* (politik) dalam cakupan hukum Islam juga merupakan keanehan tersendiri. Dalam khazanah keilmuan Barat (maksudnya, yang tumbuh secara formatif di Barat), politik terpisah dari hukum sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Sebetulnya yang patut menjadi perhatian bukanlah pemisahan itu sendiri, akan tetapi implikasinya. Pemisahan tersebut ternyata telah memposisikan keduanya secara berseberangan atau bahkan berhadap-hadapan. Pemikiran-pemikiran politik dan hukum atas satu permasalahan yang sama terkadang amat berbeda bahkan bertentangan. Karena itu tidaklah mengherankan apabila ada orang yang berkata, "Permasalahan ini jika diselesaikan secara yuridis adalah begini sementara jika diselesaikan secara politis adalah begitu!" Karena itu pula amat wajar apabila kemudian muncul semacam pertentangan klan antara para politisi dan para yuris.

Umat Islam hendaknya tidak secara latah mengikuti arus pertentangan ini. Dalam Islam, politik dan hukum itu identik (atau kalau kita mengikuti klasifikasi yang baru lalu maka politik merupakan bagian dari hukum). Dalam Islam tidak layak timbul pertentangan antara pemikiran politik dan pemikiran hukum, karena memang sejak awal tidak ada alasan untuk itu. Hukum Islam memiliki suatu pola pikir yang amat komprehensif. Ushul fiqih (sebagian orang menyebutnya sebagai filsafat hukum Islam) misalnya, telah meletakkan suatu pola pikir yang amat mendasar, yang digali secara radikal dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Oleh karena sifatnya yang mendasar dan filosofis itulah maka konsep-konsep ushul fiqih bisa "ditarik" secara induktif kemanapun juga. Konsep-konsep ushul fiqih bisa digunakan sebagai basis pemikiran bagi segenap persoalan manusia, termasuk persoalan politik. Sehingga, tatkala kita berbicara tentang politik maka pada dasarnya kita juga berbicara tentang hukum. Karena itu, dalam "kamus" Islam tidak ada "istilah" pertentangan antara politik dan hukum. Kesatuan antara politik dan hukum dalam Islam memang seringkali terlupakan sehingga memunculkan berbagai polemik yang sebetulnya tidak perlu ada.



### C. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian cakupan Hukum Islam ?
2. Sebutkan kesalahpahaman terhadap Islam ?

### D. Kunci Jawaban

1. Hukum Islam bisa dikatakan meliputi segenap aspek kehidupan, sampai kepada hal-hal yang seringkali tidak dikategorikan dalam wilayah “hukum”.
2. Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam, salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan salah mempergunakan metode mempelajari Islam

### E. Daftar Pustaka

1. A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
2. Asnawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
3. Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
4. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
5. Abd al-Wahab al-Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqih*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/2990.
6. Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
7. Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
8. <https://kelashukum.com/2019/09/17/salah-paham-terhadap-islam-dan-hukum-islam/>
9. <http://menaraislam.com/fiqih-islam/kesalahpahaman-terhadap-hukum-islam>